

Kode: SOP/TI/UKM/2020/2300

No. Revisi:02

Tanggal Terbit: 07 Juli 2020



Standard Operating Procedure

Pendaftaran Ujian Khusus

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Ketua Program Sarjana Teknik Industri	Diperiksa oleh: Dekan Fakultas Teknik	Disahkan Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
 PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INDUSTRI	 UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG FAKULTAS TEKNIK	 UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG
Christina, S.T., M.T. NIK: 230371	Dr. Yosafat Aji Pranata, S.T., M.T. NIK: 210293	Dr. Se Tin, S.E., M.Si, Ak, CA NIK: 560003

PERINGATAN: Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/TI/UKM/2020/2300
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pendaftaran Ujian Khusus	No. Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 7

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1	1	Cover legalitas	07 Juli 2020	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/TI/UKM/2020/2300
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pendaftaran Ujian Khusus	No. Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 7

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	4
6. <i>FLOWMAP</i>	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	7
9. REFERENSI.....	7

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/TI/UKM/2020/2300
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pendaftaran Ujian Khusus	No. Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 7

1. TUJUAN

- 1.1 Memastikan mahasiswa mengetahui prosedur untuk mengikuti ujian khusus.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Program Studi Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha

3. DEFINISI

- 3.1 FPPUK : *Form* Permohonan Pengajuan Ujian Khusus
- 3.2 DKBS : Dokumen Kontrak Beban Studi
- 3.3 SAT : Sistem Akademik Terpadu
- 3.4 BSM : Bukti Setor Mahasiswa

4. DOKUMEN TERKAIT

-

5. PROSEDUR

- 5.1 Mahasiswa meminta *Form* Permohonan Pengajuan Ujian Khusus (FPPUK) ke Tata Usaha.
- 5.2 Mahasiswa mengisi FPPUK (maksimum 2 mata kuliah) dan menyerahkannya kembali ke Tata Usaha.
- 5.3 Tata Usaha memberikan FPPUK kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Pengolahan Nilai.
- 5.4 Kepala Bagian Pendidikan dan Pengolahan Nilai mengecek persyaratannya.
 - 5.4.1 Ditolak jika: nilai mutu mata kuliah yang akan diujikan bernilai F atau lebih dari 2 mata kuliah atau tidak sesuai dengan aturan pembebasan 12 SKS nilai D. Mahasiswa tidak perlu ke prosedur selanjutnya.
 - 5.4.2 Diterima jika: nilai mutu mata kuliah yang akan diujikan bernilai D dan mahasiswa akan dijudisium, serta mata ujian harus tercantum dalam

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/TI/UKM/2020/2300
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pendaftaran Ujian Khusus	No. Revisi : 02
		Halaman : 5 dari 7

DKBS jika mata ujian tersebut ditawarkan pada semester berjalan, dimana nilai maksimal ujian khusus adalah C.

- 5.5 Jika memenuhi persyaratan, maka Kepala Bagian Pendidikan dan Pengolahan Nilai akan membuat Jadwal Ujian Khusus.
- 5.6 Kepala Bagian Pendidikan dan Pengolahan Nilai meneruskan kepada Sekretaris Program Studi untuk di-*input* ke dalam SAT, kemudian Sekretaris Program Studi menginformasikan kepada Tata Usaha untuk melakukan pencetakan DKBS.
- 5.7 Tata Usaha mencetak DKBS dari mahasiswa yang bersangkutan.
- 5.8 Tata Usaha melakukan penempelan Jadwal Ujian Khusus di Papan Pengumuman.
- 5.9 Mahasiswa berhak mengikuti ujian khusus sesuai jadwal.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/TI/UKM/2020/2300
	Prosedur Pendaftaran Ujian Khusus	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
		No. Revisi : 02
		Halaman : 6 dari 7

6. FLOWMAP

		STANDARD OPERATING PROCEDURE -- PENDAFTARAN UJIAN KHUSUS						
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Tata Usaha	Kabag. Pendidikan	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
5.1	Mahasiswa meminta Form Permohonan Pengajuan Ujian Khusus (FPPUK) ke Tata Usaha.							
5.2	Mahasiswa mengisi FPPUK (maksimum 2 mata kuliah) dan menyerahkannya kembali ke Tata Usaha.							
5.3	Tata Usaha memberikan FPPUK kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Pengolahan Nilai.							
5.4	Kepala Bagian Pendidikan dan Pengolahan Nilai mengecek persyaratannya.							
5.4.1	Ditolak jika: nilai mutu mata kuliah yang akan diujikan bernilai F atau lebih dari 2 mata kuliah atau tidak sesuai dengan aturan pembebasan 12 SKS nilai D. Mahasiswa tidak perlu ke prosedur selanjutnya.							
5.4.2	Diterima jika: nilai mutu mata kuliah yang akan diujikan bernilai D dan mahasiswa akan diudisium, serta mata ujian harus tercantum dalam DKBS jika mata ujian tersebut ditawarkan pada semester berjalan, dimana nilai maksimal ujian khusus adalah C.							
5.5	Jika memenuhi persyaratan, maka Kepala Bagian Pendidikan dan Pengolahan Nilai akan membuat Jadwal Ujian Khusus.							
5.6	Kepala Bagian Pendidikan dan Pengolahan Nilai meneruskan kepada Sekretaris Program Studi untuk di-input ke dalam SAT, kemudian Sekretaris Program Studi menginformasikan kepada Tata Usaha untuk melakukan pencetakan DKBS.							
5.7	Tata Usaha mencetak DKBS dari mahasiswa yang bersangkutan.							
5.8	Tata Usaha melakukan penempelan Jadwal Ujian Khusus di Papan Pengumuman.							
5.9	Mahasiswa berhak mengikuti ujian khusus sesuai jadwal.							
								

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/TI/UKM/2020/2300
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Pendaftaran Ujian Khusus	No. Revisi : 02
		Halaman : 7 dari 7

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

- 7.1 Mahasiswa
- 7.2 Tata Usaha
- 7.3 Kepala Bagian Pendidikan dan Pengolahan Nilai
- 7.4 Sekretaris Program Studi

8. FORMULIR

- 8.1 *Form* Permohonan Pengajuan Ujian Khusus (FPPUK)

9. REFERENSI

- 9.1 Laporan Hasil Studi